

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini perbankan syariah menduduki posisi cukup strategis, terlebih lagi didukung oleh negara yang mayoritasnya orang Islam. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan dari nilai pokok (bunga) atau yang disebut dengan riba.

Perbankan Syariah berfungsi sebagai *intermediary agent*. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan syariah. Sama dengan halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara total disebut dengan dana pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 19

ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Transaksi jasa penyimpanan yang terdapat dalam bank syariah biasanya dengan menggunakan produk tabungan akad mudharabah dan akad wadi'ah. Perbedaan yang mendasar antara simpanan wadi'ah dengan mudharabah terdapat pada resiko *safety*. Jika pada simpanan mudharabah muncul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sehingga kemungkinan dana simpanan dapat berkurang. Dalam tabungan wadi'ah tidak demikian, dana yang dititipkan nasabah kepada bank sepenuhnya dapat kembali 100%. Apabila terdapat kerugian investasi dana wadi'ah, maka kerugian tersebut ditanggung pihak bank. Namun apabila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana wadiah, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank.<sup>2</sup>

Produk simpanan dengan akad wadi'ah cukup menarik bagi

---

<sup>1</sup>Undang –Undang Perbankan 2008, 2009 : 23

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonomisia, 2008) hal. 65

para nasabah, karena merupakan salah satu bentuk produk yang memberikan rasa aman, dan tidak ada biaya administrasi untuk menggunakan produk ini, sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat. Simpanan wadi'ah dapat diartikan sebagai akad titipan, dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun secara badan hukum yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja pada saat penyimpan menghendaknya. Tujuan dari akad wadi'ah ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari hal yang tidak diinginkan seperti, kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Barang yang dapat dititipkan disini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan Islam.<sup>3</sup>

Akad wadi'ah memiliki dua konsep yaitu *al-wadi'ah yad al-Amanah* dan *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*. Konsep *al-wadi'ah yad amanah* yaitu pihak yang menerima (bank) tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima juga tidak boleh membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sedangkan, konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan berupa

---

<sup>3</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, 2005), hal. 113

bagi hasil dari penggunaan dana tersebut. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dana dalam bentuk bonus.<sup>4</sup>

Pada bank syariah produk simpanan selain menggunakan akad wadi'ah juga terdapat akad mudharabah. Bentuk simpanan dari akad mudharabah berupa tabungan investasi. Tujuan dari mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yaitu nasabah dan pengelola dana (mudharib) yaitu bank. Pada tabungan investasi ini bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah karena telah menyimpan dananya kepada bank untuk dijadikan modal usaha.<sup>5</sup>

Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan bagi hasil yang akan diterima nasabah. Berikut ini adalah pendapatan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang tercatat dalam laporan keuangan triwulan tahun 2011-2019:

#### Grafik 1.1


#### Pendapatan Bagi Hasil

#### Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri


---

<sup>4</sup>M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani press, 2006), hal 87-89

<sup>5</sup>M.Syafi'i Antonio hal. 150



Sumber : Data triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2019



umber : Data triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2019

Dari grafik 1.1 menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2019 mengalami fluktuatif. Sedangkan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 terjadi kenaikan pendapatan bagi hasil secara signifikan. Kenaikan pendapatan bagi hasil diperoleh dari meningkatnya aktivitas pembiayaan yang diberikan bank oleh nasabah. Dengan demikian kenaikan tingkat bagi hasil

menimbulkan naiknya pendapatan operasional bank.


Selain produk simpanan, pada bank syariah juga terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana harga jual berasal dari harga pokok ditambah keuntungan, bank wajib memberitahu kepada nasabah nilai harga pokok pada barang tersebut. Keuntungan yang didapat oleh bank tersebut dinamakan margin.

Margin murabahah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Besarnya margin yang didapat oleh bank sudah diperhitungkan dan atas kesepakatan pihak nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Berikut ini adalah pendapatan margin murabahah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang tercatat dalam laporan keuangan triwulan tahun 2011-2019:


Grafik 1.2

### Pendapatan Margin Murabahah

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri



Sumber : Data triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2019




Sumber : Data triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2019

Pada grafik 1.2 dapat diketahui bahwa pendapatan margin murabahah Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif dan pada tahun 2014 triwulan IV mengalami pendapatan yang terbesar yakni 2,329,282. Sedangkan pendapatan margin murabahah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,240,160, walaupun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan sebesar 921.438.

Giro wadi'ah adalah simpanan atau titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (*wadi'ah demand deposit*).<sup>6</sup> Penarikann giro wadi'ah dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*athaya*).

Grafik 1.3


Giro wadi'ah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri



Sumber : Data triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2019

<sup>6</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama : 2013), Hal 291





Sumber : Data triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2019

Dari grafik 1.4 dapat diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri simpanan dana giro wadiah mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Meskipun begitu, terjadi lonjakan kenaikan simpanan dana giro wadiah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2017. Dapat kita lihat dana giro wadi'ah tertinggi diperoleh pada tahun 2018 triwulan ke-2 sebesar 10,642,088, dan dana giro wadi'ah terendah pada tahun 2012 pada triwulan ke-2 sebesar 4,668,835. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada setiap tahun dana giro wadi'ah terdapat peningkatan walaupun ada beberapa penurunan di setiap triwulannya. Walaupun begitu, nasabah tetap mempercayai dananya disimpan pada giro wadi'ah pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri .

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia merupakan dua contoh Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam bentuk Bank Umum Syariah yang jika dilihat dari

perkembangannya bisa dikatakan sehat dan memimpin pangsa pasar sektor ekonomi perbankan di Indonesia khususnya perbankan syariah. Keefektifan serta operasional manajemen yang baik akan menciptakan suatu kondisi dimana antara kinerja yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh akan setara, bahkan melebihi target yang dicanangkan. Inilah yang dinamakan untung atau laba.

Namun anggapan tersebut tidak akan bisa dipertanggungjawabkan jika tanpa adanya bukti yang mengikutinya. Dalam penelitian ini penulis tertarik membandingkan dua bank besar di atas karena jika dilihat dari laporan laba rugi, kedua bank tersebut cenderung hampir sepadan. Meskipun tidak selalu beriringan, namun tingkat naik dan turunnya laba rugi setiap 3 bulan sekali cukup membuktikan eksistensi kedua bank atas usaha yang dilakukan. Mengingat setiap usaha belum pasti selalu sesuai dengan apa yang diinginkan.

Berdasarkan fenomena diatas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akhirnya akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan. Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2019. Alasan memilih Bank Muamalat Indonesia yakni Bank Muamalat merupakan pelopor bank umum berbasis syariah yang pertama di Indonesia. Sedangkan untuk pemilihan Bank Syariah Mandiri

karena merupakan salah satu bank syariah terbaik dan tercepat perkembangannya dalam menghimpun dana masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka, penulis akan meneliti suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui tentang perbandingan pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan pendapatan giro wadiah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian judul yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah "Studi Komparasi Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Pendapatan Dana Simpanan Giro Wadiah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2019)".

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pendapatan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif sedangkan pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri terus meningkat hingga pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Aktivitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri oleh nasabah mengalami peningkatan. Dengan demikian kenaikan tingkat bagi hasil menimbulkan naiknya pendapatan operasional bank.
3. Pendapatan margin murabahah mengalami penurunan pada tahun 2015.
4. Giro wadi'ah mengalami naik turun dari jumlah pergerakan giro wadi'ah yang tidak stabil.
5. Bonus wadiah yang diberikan pada nasabah mengalami kenaikan dan penurunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan margin murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah terdapat perbedaan dana simpanan giro wadiah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji perbedaan pendapatan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji perbedaan pendapatan margin murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji perbedaan dana simpanan giro wadiah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut diantara lainnya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

###### **a. Bagi Dunia Praktik**

Dapat dijadikan rekomendasi dan informasi kepada kreditur dan investor maupun calon investor mengenai kinerja keuangan kedua bank tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini berguna memberikan masukan dan informasi bagi manajemen untuk dapat menilai kinerja keuangan dua bank tersebut.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan.

#### **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dari data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
2. Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Bank syariah Mandiri Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2019.
2. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel

pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan giro wadi'ah.

### **G. Penegasan Istilah**

#### 1. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan bank syariah yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah.

#### 2. Pendapatan margin murabahah

Margin murabahah adalah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

#### 3. Giro wadi'ah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan dan dalam titipan tersebut tidak dipersyaratkan pemberian imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.

### **H. Sistematika pembahasan**

BAB I   Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II   Landasan teori, terdiri atas teori yang membahas

pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan pendapatan giro wadiah, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

- BAB III Metode penelitian, terdiri dari berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian dan analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian, berisi hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
- BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.